

---

## **PRAKTIK PERNIKAHAN POLIGAMI PADA ISTRI ULAMA : TINJAUAN FENOMENOLOGIS**

Emah Khotimah, dkk

### **Abstrak**

*Penelitian fenomenologis terhadap persepsi istri-istri ulama atas pernikahan poligami yang mereka praktekkan tergolong ke dalam kajian praktik poligami dalam komunitas Islam. Karenanya, penelitian ini tidak mengkaji aspek teologis, tetapi lebih kepada aspek non teologis bahkan bersifat persepsi personal subyek penelitian. Penelitian ini tidak bertujuan membenturkan kedua kubu yang pro dan kontra poligami, tetapi, merupakan sebuah upaya memotret konstruksi poligami di kalangan tertentu khususnya di kalangan istri para ulama. Dalam riset terhadap pelaku praktek pernikahan poligami ini, ditemukan fakta bahwa ketiga informan yang menikah dalam pernikahan poligami mengambil pilihan atas praktek poligami dalam pernikahan mereka sebagai tindakan rasional karena didasarkan pada kesadaran atas pertimbangan ideologis dan logis dari masing-masing mereka. Motif atas tindakan poligami juga didasarkan pada pola subyektif dan pola-pola motivasional yang menyertainya.*

*Ketiga Informan memiliki orientasi rasional Instrumental, ketika menikah menjadi instrumen untuk mencapai tujuan normatif, yaitu menikah sebagai legalitas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh atau bahkan dilarang dilakukan di luar perkawinan. Menikah menghindari diri dari timbulnya fitnah, dan hubungan yang semula terbatas dapat berkembang menjadi lebih jauh, sah, halal bahkan dapat memberikan pahala, berdasarkan norma agama sesuai keyakinan para informan. Perilaku menikah poligami juga pada ketiga informan berorientasi pada nilai. Aspek religius merupakan bentuk dasar dari rasionalitas berorientasi nilai, dan karenanya nilai akhir di sini adalah nilai yang berkaitan dengan agama dan telah terinternalisasi. Tercermin dari konsep dan praktik menikah poligami informan yang didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam agama Islam sesuai dengan tingkat pilihan dan pemahaman pelakunya.*

*Meskipun setelah 2-3 tahun pernikahan poligami ketiga informan relatif tidak lagi mendapatkan tekanan baik internal maupun eksternal, pada siklus keputusan menikah poligami ketiga informan mendapat tekanan internal ataupun eksternal. Proses penerimaan internal dalam diri informan terhadap pernikahan poligami berlangsung dalam tiga tahapan, yaitu (1) penolakan, didasari rasa (2) takut, (3) menerima, (4) pasrah dan ikhlas. Pengelolaan Pernikahan Poligami bersifat unik meliputi :*

*Pengelolaan 'waktu berbagi', pengelolaan perasaan, serta pengelolaan interaksi.0000000*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena poligami (poligini) bukan sesuatu yang baru dalam ranah Islam. Masyarakat Indonesia sendiri yang mayoritas menganut agama Islam, menjadikan poligami sebagai diskursus yang terus diperdebatkan dari waktu ke waktu. Bahkan, wacana poligami di Indonesia sejak dikeluarkannya PP No. 10 Tahun 1983 sebagai realisasi UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah melahirkan *restriksi* terhadap warga negara Indonesia. Wacana poligami selanjutnya memasuki ranah politis, khususnya bagi pegawai negeri. Pada praktiknya, poligami sebagaimana praktik jilbab bernuansa budaya, sosial, bahkan ekonomi. Persoalan poligami ini karenanya bukan melulu persoalan *teologis*, tetapi sarat dengan muatan-muatan *non-teologis*.

Secara teologis, Islam pada dasarnya 'memperbolehkan' seorang pria beristri lebih dari satu (poligami). Islam 'memperbolehkan' seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat 'adil' terhadap seluruh istrinya (Surat an-Nisa ayat 3 4:3). Poligami merupakan syariat Islam yang akan berlaku sepanjang zaman hingga hari akhir. Poligami diperbolehkan dengan syarat sang suami memiliki kemampuan untuk adil diantara para istri, sebagaimana pada ayat lain dikatakan, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Berlaku adil dalam bermuamalah dengan istri-istri, yaitu dengan memberikan kepada masing-masing istri hak-haknya. Adil disini lawan dari curang, yaitu memberikan kepada seseorang kekurangan hak yang dipunyainya dan mengambil dari yang lain kelebihan hak yang dimilikinya. Jadi adil dapat diartikan persamaan. Berdasarkan hal ini maka adil antar para istri adalah menyamakan hak yang ada pada para istri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan di dalamnya.<sup>7</sup>

Poligini dalam Islam baik dalam hukum maupun praktiknya, diterapkan secara bervariasi di tiap-tiap negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Indonesia sendiri terdapat hukum yang memperketat

---

<sup>7</sup> <http://www.perpustakaan-islam.com>

aturan poligini untuk pegawai negeri, dan sedang dalam wacana untuk diberlakukan kepada publik secara umum.

Kemudian, baru-baru ini juga marak fenomena pendeklarasian klub poligami di Indonesia yang mendapatkan reaksi cukup keras dari berbagai pihak. Seperti misalnya diberitakan dalam *Republika* (22/10/2009) bahwa sejumlah pimpinan MUI Provinsi Jabar mulai gerah dengan kehadiran klub poligami yang sempat di-*launching* di Hotel Grand Aquila, Bandung. Sekretaris Umum MUI Jabar, Rafani Achyar, menilai, berkembangnya Klub Poligami akan meresahkan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Rafani menyatakan, sangat tidak pantas bila poligami yang merupakan ranah rumah tangga digiring pada sebuah organisasi. Khususnya kaum perempuan, jelas dia, pasti akan resah dan marah dengan kehadiran klub tempat berkumpulnya keluarga poligami. "Saya rasa tidak pantas. Persoalannya pada pembuatan klubnya itu," ujar Rafani kepada wartawan, Kamis (22/10). Dia mengakui, poligami memang ada dalam ajara Islam. Namun, tegas dia, poligami bukan sebuah kelompok yang dituangkan pada komunitas atau organisasi resmi.<sup>8</sup>

Selain Rafani, Wakil Ketua MUI Jabar bidang Fatwa, Rachmat Syafe'i, menyatakan, kalau memang klub poligami itu bisa meresahkan masyarakat, maka MUI Jabar akan meminta penghentian aktivitasnya. Dia menjelaskan, secara lembaga (MUI), keberadaan klub tersebut belum disikapi. Namun, tegas Rachmat, secara pribadi, keberadaan klub poligami itu memiliki sisi negatif. Keberadaan klub tersebut, lanjut dia, bisa dikesankan untuk membangun kekuatan kepada masyarakat tentang praktik poligami.

Deputi Kajian Wanita, DPW PKS Jabar, Ani Rukmini, juga menyatakan, kehadiran klub poligami tersebut hanya untuk mencari popularitas. Dia menyatakan, Islam tidak mengajarkan pembentukan klub sebuah komunitas yang berpoligami. Pihaknya mengkhawatirkan, keberadaan klub poligami itu bisa mendeskreditkan citra Islam. Dia menjelaskan, poligami memang tidak dilarang oleh Islam. Namun, jelas dia, niat dan tingkat keahalalannya harus memenuhi kritesia syariah Islam. "Kami khawatir perbuatan poligami ini menjadi trend dan gaya hidup," ujar Ani kepada *Republika*, Kamis (22/10). Sehingga, lanjut dia, masyarakat yang hendak berpoligami melalaikan indikator atau syarat-syarat berpoligami versi Islam.

Kemudian, reaksi juga muncul dari kalangan pesantren, sebagaimana diberitakan dalam waspada online<sup>9</sup>,

---

<sup>8</sup> <http://www.republika.co.id>

<sup>9</sup> [www.wapada](http://www.wapada.online.com) online.com

Kontroversi masuknya klub poligami di Indonesia mendapat reaksi keras dari kalangan pondok pesantren. Santri dan santriwati mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus segera mengeluarkan fatwa pencekalan apabila keberadaan klub poligami menyimpang dari ajaran Islam. Sedangkan para ulama se-Jawa Timur mendesak kepada pemerintah agar mengeluarkan undang-undang tentang poligami yang sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satunya adalah pondok pesantren putri Al Latifiyah Bahrul Ulum yang berada di desa Tambakberas, kecamatan Jombang Kota. Pasalnya, para pelaku poligami ini biasanya tidak dapat berlaku adil meski telah hidup berkecukupan.

Meski dalam ajaran Islam memperbolehkannya, namun tidak seharusnya dibentuk klub poligami. Pasalnya, dengan adanya klub poligami secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi seseorang untuk masuk di dalamnya dan terlibat langsung dalam praktek poligami. Sehingga keberadaan klub poligami tersebut tidak sepatutnya ada di Indonesia.

Para santri dan santriwati ini secara tegas menolak serta tidak sepakat dengan keberadaan klub poligami tersebut. “Majelis Ulama Indonesia harus segera mengeluarkan fatwa apabila dalam praktek poligami di klub tersebut menyimpang dari ajaran Islam tentang poligami yang sesungguhnya,” ujar Istiqoh Nul Azzah, salah seorang santriwati, siang ini.

Reaksi tentang keberadaan klub poligami juga mendapat tanggapan serius dari kalangan ulama se-Jawa Timur. Menurut KH Shalahuddin Wahid, salah satu tokoh ulama, mengatakan apabila klub poligami tersebut banyak mendapat kecaman dari masyarakat meski poligami oleh Islam tidak dilarang tapi juga tidak dianjurkan karena itu adalah jalan terakhir yang dianggap darurat.

“Maka pemerintah harus membuat undang undang tentang poligami dengan syarat yang ketat dan tidak semua orang boleh poligami, meski pada hakekatnya islam sendiri tidak melarang untuk berpoligami,” paparnya.

Di Indonesia praktek poligami juga sarat bermuatan stereotip. Iman Fathurrohman misalnya menggambarkan stigma yang melekat pada poligami sebagai berikut, “di sebagian kalangan kaum perempuan yang telah menikah, poligami adalah kata yang sama menakutkannya dengan kanker, TBC, atau perceraian. Bagaimana tidak, gara-gara poligami, banyak rumah tangga yang berantakan yang anti poligami, sejuta jurus pun disiapkan untuk menangkalnya” (2007:14).

Akan tetapi pada sisi lain, perempuan pelaku poligami juga mengatakan bahwa poligami itu enak dan perlu, sebagaimana hasil wawancara [www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com) dengan Dr. Ing. Gina Puspita, DEA,

Sebelum ramai pembicaraan tentang praktek poligami, istri pertama Dr. Abdurahman Riesdam Efendi ini boleh jadi di antara sekian Muslimah yang merasakan sendiri pengalaman "dimadu". Tak seperti tuduhan aktivis penganut gender—yang boleh jadi tak merasakan sendiri—Gina tak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ia bahkan mencarikan sendiri calon-calon pendamping sang suaminya untuk yang kedua sampai keempat.

Apakah mungkin seorang suami bisa membagi perhatian kepada istri-istri dan anak-anaknya?

Bisa. Bahkan hubungan anak-anak semua sangat baik. Tak ada perbedaan dia dari ibu yang mana.

Apakah mungkin seorang suami bisa membagi perhatian kepada istri-istri dan anak-anaknya?

Bisa. Bahkan hubungan anak-anak semua sangat baik. Tak ada perbedaan dia dari ibu yang mana.

Jadi apa hikmahnya bagi Anda dan kalangan Muslimah dengan berpoligami?

Saya pernah mengatakan di media massa, "poligami itu indah dan memang perlu." Perlu bagi wanita dan lelaki sebagai pendidikan hati kita untuk dapat lebih mudah membesarkan asma Allah.

Pro-kontra tentang poligami juga sampai pada memunculkan dampak yang umum terjadi di kalangan istri yang suaminya berpoligami di Indonesia<sup>10</sup>. Dampak tersebut secara internal ialah :

1. Dampak psikologis: perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.
2. Dampak ekonomi: Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.
3. Dampak hukum: Seringnya terjadi nikah di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah

<sup>10</sup> [www.wikipedia](http://www.wikipedia) bahasa indonesia.com

oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

4. Dampak kesehatan: Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.
5. Kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.

Poligami dengan demikian, pada praktiknya juga bersentuhan dengan aspek-aspek *non-teologis*, maka konstruksinya pada setiap tempat akan berdialetika dengan unsur budaya, sosial, bahkan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan sosial budaya, sosial ekonomi, politis, juga geografis dan historis dalam memotret realitas dan persepsi poligami pada suatu masyarakat. Bila kajian-kajian *teologis* banyak memperdebatkan pro dan kontra poligami, maka kajian *non-teologis*, berupaya mengkonstruksi bagaimana wacana poligami terbentuk dalam suatu komunitas terkait unsur budaya, sosial, ekonomi, bahkan politik.

Hasil penelitian Tri Haryadi<sup>11</sup> dengan pendekatan fenomenologi yang dilakukan pada sebuah keluarga poligami dengan judul "Pengalaman suami dan para istri pada perkawinan poligami" menunjukkan bahwa pada perkawinan poligami lebih banyak muncul perasaan-perasaan negatif. Hal ini tidak hanya muncul pada istri pertama atau istri kedua, tetapi juga pada suami. Ketiga partisipan memaknai yang mereka alami sebagai takdir Tuhan yang telah dituliskan.

Perspektif yang bias laki-laki pada realitas poligami ditambah lagi dengan budaya patriarkis yang begitu kental pada masyarakat, menjadikan peneliti justru ingin memunculkan suara-suara dari kalangan perempuan atau para istri yang dipoligami, yang dalam pandangan peneliti pengalaman dan pemaknaan para istri yang dipoligami tersebut belum tersuarakan. Sebagaimana hasil penelitian terdahulu praktek poligami yang dilakukan di kalangan buruh perempuan di Kota Malang (studi pada buruh insustri dan buruh migran) , dimana kaum perempuan yang dipoligami hanya dapat berpasrah diri,. Poligami yang dipahami oleh pihak suami maupun istri sebagai sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Legitimasi ini menjadikan para suami tidak merasa bersalah melakukan poligami walaupun mengakibatkan ketidakadilan bagi istrinya (Hilmy Ummu, 2005 : 121- 122).

---

<sup>11</sup> <http://www.digilib.ui.ac.id>

Bahkan, ironisnya kaum perempuan buruh migran ke luar negeri harus merelakan suaminya menikah lagi saat mereka bekerja membanting tulang di luar negeri untuk membantu perekonomian keluarga.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Mengacu pada asumsi bahwa poligami sebuah konstruksi realitas di kalangan masyarakat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah "Bagaimana Praktik Pernikahan Poligami pada Istri Ulama?". Adapun fokus kajian mengacu kepada identifikasi masalah berikut,

1. Bagaimana pengalaman personal istri ulama tentang poligami?
2. Bagaimana motif tindakan istri ulama tentang poligami?
3. Bagaimana pengelolaan pernikahan poligami istri ulama?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini ialah untuk menelusuri, mendeskripsikan dan mengungkap pengalaman personal pelaku poligami serta konstruksi sosial yang berlangsung pada realitas poligami.

Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mencapai beberapa hal berikut,

1. Untuk menelusuri dan mengungkapkan pengalaman personal informan tentang poligami.
2. Memahami motif dan tindakan poligami dari informan.
3. Mengungkap proses pengelolaan dalam pernikahan poligam informan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi baik pada tataran kajian teoretis maupun kebijakan yakni,

1. Memberikan masukan kepada berbagai lembaga dakwah proporsional dalam memberikan informasi tentang poligami terhadap perempuan dan pihak laki-laki..
2. Memberikan input bagi pemegang kebijakan agar berperikeadilan dalam merumuskan UU Perkawinan khususnya dalam menetapkan restriksi praktik poligami agar tidak bias secara Ideologis maupun Syariat Islam.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Pada kerangka pemikiran ini menguraikan tentang konsep dan teori yang menjadi rujukan bagi peneliti dalam menjelaskan alur berpikir dan analisis permasalahan penelitian sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.

Secara paradigmatis, penelitian ini merujuk pada Teori Tindakan Sosial dari Max Weber. Menurut Weber tindakan sosial adalah tindakan

individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain ( Alimandar, 2002:38 ). Lebih jauh Ritzer dalam Alimandan menyatakan bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, misalnya tindakan seseorang melemparkan batu ke dalam sungai bukan merupakan tindakan sosial, tetapi apabila tindakan tersebut dilakukan untuk menimbulkan reaksi orang lain ( seperti menarik perhatian orang lain ) maka tindakan itu terkategori sebagai tindakan sosial.

Tindakan sosial Weber menempatkan konsep individual sebagai pusat dari masyarakat. Ia percaya bahwa hubungan sosial yang menyusun sebuah masyarakat dapat dimengerti melalui tindakan subyektif dari individu-individu sebagai anggota sosialnya.

Dapat disimpulkan bahwa Weber melihat manusia sebagai makhluk yang aktif dan makhluk yang berpikir ketika membangun interaksi dengan sesamanya. Dengan pertimbangan itulah maka teori ini relevan untuk digunakan dalam menganalisis fenomena praktik poligami di kalangan istri ulama.

Perilaku dalam perkawinan dalam penelitian ini merupakan perilaku sosial yang menurut Weber hanya dapat dimengerti menurut arti subyektif yang terkait dengan pola-pola motivasional individu yang bersangkutan. Adalah Alfred Schutz yang kemudian menyintesiskan upaya-upaya Weber untuk menjelaskan tindakan sosial melalui pengalaman aktor-aktor yang mengalaminya melalui pendekatan fenomenologi.

Bila merujuk pada pendapat Weber, perilaku manusia hanya dapat dipahami menurut arti subjektif individu yang bersangkutan atau dengan kata lain kita harus memahaminya dari sudut pandang individu yang mengalaminya. Hal ini sejalan dengan pemikiran fenomenologi yang berfokus pada pengalaman personal individu. Pengalaman manusia selalu penuh warna dan menyimpan dinamika.

Realitas bukanlah sesuatu yang sederhana yang untuk memahaminya tidak cukup hanya berbekal pengamatan sepintas. Realitas mengenal adanya dunia phenomena dan noumena seperti disebut Immanuel Kant. Dunia fenomena adalah dunia yang dialami oleh manusia dengan seluruh panca inderanya ( Mulyana, 2001:19 ). Berger menyebut bahwa menjadi manusia berarti hidup dengan sebuah dunia, yang sekaligus berarti hidup dalam realitas yang teratur dan memberi makna bagi kehidupan (1988;35). Karenanya persoalan manusia hidup di dunia adalah masalah dunia sosial keseharian dan senantiasa merupakan suatu yang intersubyektif dan pengalaman penuh makna (Sukidin,2002:3). Dunia fenomena adalah dunia dimana informasinya diperoleh dari pancaindera kita dimana manusia

berperan aktif dalam membangun dan menafsirkan sensasi-sensasi inderanya menjadi makna.

Alfred Schutz adalah murid Edmund Husserl yang berusaha memberi konteks sosial atas konsep "*Lebenswelt*" ( dunia kehidupan ) ciptaan Husserl. *Lebenswelt* (terjemahan Inggris '*Life-World*', sedangkan terjemahan Indonesia 'Dunia Kehidupan ') mengandung pengertian 'dunia' atau 'semesta' yang kecil, rumit dan lengkap, terdiri atas lingkungan fisik, lingkungan sosial, interaksi antar manusia (intersubyektivitas) dan nilai-nilai yang dihayati. *Lebenswelt* itu merupakan realitas orang-orang biasa ( orang awam, "*the man in the street*" ) (Parera, 1990:xiv). Melalui konsep intersubyektivitasnya Schutz menekankan bagaimana manusia belajar mengkonstruksi suatu dunia alamiah yang dimiliki bersama manusia lainnya. Realitas berada dalam kegiatan intersubjektif, sehingga ciptaan dari pikiran selalu berada dalam proses interaksi para aktor yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari (Ritzer dalam Salim, 2001:107).

Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini berdasarkan argumentasi fenomenologi yang berlandaskan pada pemahaman bahwa dunia realitas adalah ciptaan individu. Pemahaman individu tentang 'sesuatu' menghasilkan makna tertentu terhadap peristiwa tersebut. Oleh karenanya masalah 'dunia realitas' adalah masalah bagaimana *stock of knowledge* individu mempengaruhi tujuan atau maksud individu tersebut. Tujuan atau maksud tersebut dilakukan oleh individu dengan kesadaran. Pemahaman, pemaknaan dan penyesuaian yang dibangun dalam perkawinan merupakan pengalaman subyektif yang ditafsirkan oleh subyek yang mengalaminya atau menurut Berger dalam Parera, penelitian dimulai dari kenyataan kehidupan sehari-hari sebagai realitas umum gejala bermasyarakat (1990:xiv ). Pendekatan fenomenologi digunakan karena masalah yang akan diteliti merupakan kegiatan interaktif manusia dimana di dalamnya terdapat pengalaman kesadaran individu khususnya informan yang menjadi subyek penelitian dimana mereka mengkonstruksi, memahami dan beradaptasi di dalam perkawinan poligami mereka, dan sebagaimana makna fenomenologi itu sendiri yang menggambarkan pemahaman individu dalam perspektif individu itu sendiri. Penerapan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini tampak dalam perangkat *stock of knowledge* berdasarkan pengalaman personal individu yang berupa nilai-nilai, pandangan atau aturan yang dimiliki mempengaruhi kesadaran individu untuk memutuskan menikah. Lantas ketika berada dalam pernikahan, pasangan suami-istri menyadari makna intersubjektif dalam dunia sosial yang memiliki banyak perbedaan.. Kesadaran inilah yang merupakan konsep fenomenologi dalam dunia keseharian yang memiliki makna intersubjektif.

Peter L. Berger sebagai pengembang teori konstruksi sosial atas realitas berhutang besar pada Alfred Schutz atas kuliah-kuliahnya mengenai konstruksi realitas secara sosial. Ia bersama Thomas Luckmann lantas melahirkan karya *The Social Construction of Reality* yang berupaya mendeskripsikan hakikat dan peranan sosiologi pengetahuan. Sebuah sosiologi pengetahuan menurut mereka harus dapat menjelaskan dan memberi pemahaman bagaimana kehidupan bermasyarakat.

Realitas sosial menurut Berger adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti konsep, kesadaran umum, wacana publik, sebagai hasil dari konstruksi sosial. Realitas sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi (Bungin, 2006:192). Berger dengan gagasan realitas sosialnya memberi cara pandang baru dalam memahami berbagai aspek dalam kehidupan sosial. Perspektif konstruksi realitas sosial memperlihatkan signifikansi pembentukan makna sebagai rujukan perilaku manusia.

Ketika seseorang menikah pada dasarnya ia membangun realitas baru dalam hidupnya. Realitas dibangun berdasarkan makna subjektif yang didapat dari pengalaman individu tersebut. Pemaknaan terhadap sesuatu itulah yang memunculkan realitas sehingga apa yang kita 'lihat' kita anggap sebagai realitas. Dengan demikian sesuatu pada hakikatnya tidak bermakna, kitalah yang secara subjektif memberi makna terhadap sesuatu. Prinsip inilah yang mendasari teori konstruksi sosial atas realitas dimana gagasan bahwa persepsi kita tentang realitas ditentukan oleh pemaknaan subjektif yang didasarkan pada pengalaman. Artinya, proses interaksi sosial dan pemaknaan subjektif terhadap sesuatu muncul dari apa yang kita lihat yang lantas kita anggap sebagai 'kenyataan yang sebenarnya'. Pada hakikatnya tidak ada yang namanya kenyataan yang benar-benar objektif karena segala sesuatu sebenarnya tidak memiliki makna, kita-lah dengan cara subjektif memberi makna pada segala sesuatu tersebut.

Perkawinan pada dasarnya membentuk realitas baru bagi individu dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Perubahan itu ada yang bersifat tiba-tiba seperti perubahan status menjadi istri atau suami, atau perubahan yang berjalan perlahan dan halus seperti bagaimana pasangan saling memperlakukan. Karenanya perkawinan merupakan sebuah hubungan antar individu sebagai konstruksi realitas dari individu tersebut. Proses bagaimana nilai-nilai, fakta, pengetahuan dan kenyataan hidup berumah tangga didapat, dibangun, dikembangkan, dikukuhkan atau bahkan diubah oleh pasangan suami istri dalam relasi diantara mereka sebagai pasangan merupakan konsep dari konstruksi realitas sosial.



## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1 Hasil Penelitian**

#### **2.1.1 Motif atas Tindakan Poligami Informan**

Ketiga informan yang diwawancarai memberi jawaban tersendiri terhadap pertanyaan berkaitan dengan motif mereka untuk menikah. Ada jawaban-jawaban yang secara umum mengandung kesamaan atau kemiripan namun ada juga yang memberi pernyataan yang sifatnya spesifik.

Motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan orang, motivasi lebih berurusan dengan pertanyaan ‘Mengapa?; mengapa organisme berperilaku?, mengapa perilaku tersebut pada suatu saat mengarah ke satu arah dan bukannya ke arah yang lain? ( Kuper dan Kuper, 1996:686). Dalam perspektif fenomenologi seseorang memiliki motif yang mendasari tindakannya.

Tidak mudah mengungkap motif di sebalik perilaku menikah poligami informan. Mereka umumnya menunjuk factor agama sebagai motivator seperti dituturkan Kenanga berikut :

“....hidup di dunia ini hanya sementara, sementara setelahnya adalah kekal ....amalan suami tetap untuk dia, amalan saya untuk saya. Ini yang membuat saya bertekad menjalani pernikahan dengan ikhlas”.

Sementara Mawar yang memberi izin bagi suaminya untuk menikah kembali menuturkan:

“Saya hanya berprinsip bahwa saya ingin berguna hidup saya ini bagi sebanyak mungkin orang, mudah-mudahan ini juga bernilai ibadah....”.

Ditambahkan lagi oleh Mawar bahwa dirinya ikhlaas dimadu terdorong oleh keinginan menolong Melati yang janda dengan seorang anak yang telah melewati masa-masa berat perceraian. Adapun Melati, selain factor ibadah, dirinya tidak memungkiri bahwa ia mau diperistri Yos karena didasari rasa suka.

“Saya sendiri.... Karena dengan kang Yos dulu pernah suka dan dengan pak Yos menemukan penerimaan yang tulus, penghargaan dan saya merasa nyaman.

#### **2.1.2 Pengelolaan Pernikahan Poligami Informan**

Pada setiap pernikahan terlepas apakah pernikahan tersebut monogamy atau poligami, tentu ada percikan dan tantangan yang harus dihadapi setiap pasangan. Pada pernikahan poligami faktor-faktor tersebut akan lebih kompleks karena tidak hanya melibatkan dua belah pihak semata

tapi lebih dari itu melibatkan istri lainnya. Untuk itu akan dipaparkan bagaimana para istri mengelola perkawinannya baik secara internal yang berkaitan dengan berbagai gejala perasaan mereka maupun secara eksternal semisal bagaimana mengatur '*jadwal kunjungan suami*'.

### **2.1.3 Perasaan Tertekan**

Tak terelakkan perasaan tertekan atau stress menghinggapi para istri kedua pada awal-awal mereka menjalani perkawinan poligaminya. Sejak awal, Kenanga ragu menerima pinangan ustadz Hamzah untuk menjadi istri keduanya. Keraguannya didasari pada imej negatif yang beredar di kalangan masyarakat luas tentang istri kedua yang sering dicap sebagai perebut suami orang. Coba simak apa yang diungkapkannya :

“Saya ragu mengingat imej negatif tentang pernikahan poligami pada masyarakat kita. Kalau istri kedua pasti dianggap sebagai pihak yang merusak rumah tangga dan akan mengurangi serta menguasai suaminya sehingga istri pertama akan merasa direbut dan disakiti hatinya....”.

Kenanga sempat merasakan kejadian pahit ketika ia digunjingkan oleh para jamaah suaminya. Pernikahan poligami Kenanga pada awalnya tertutup, artinya tidak diketahui oleh istri pertama, karenanya tekanan itu bertambah, selain ditolak oleh jamaah sang suami ia juga tidak diterima oleh istri pertama dan keluarga suaminya.

Pada pernikahan poligami yang terbuka seperti yang dilakukan Melati, bukan berarti semua berjalan dengan mudah. Ketika dilamar Yos, Melati didera oleh perasaan takut menimbulkan masalah. Walaupun istri pertama memberi izin yang berarti menerima dengan tangan terbuka, tidak demikian dengan keluarga Yos yakni adik-adik perempuannya. Sejak awal mereka menentang pernikahan kedua Yos ini, bahkan pada satu titik, ia pernah dianggap sebagai biang keladi kebangkrutan usaha suaminya.

Lain Kenanga dan Melati, lain pula yang dialami Mawar. Ia mengatakan ketika suaminya meminta izin untuk menikah kembali, masa itu diingatnya sebagai masa paling berat dalam hidupnya. Ia mengalami semacam perang batin. Ketika izin diberikan, adik-adik iparinya justru berkeberatan, Mawar menggambarkan situasinya ketika itu :

“...bapak saya tidak keberatan asal suami saya berjanji tidak akan menceraikan saya..... Reaksi yang keras terjadi justru dari pihak keluarga kang Yos, bahkan adik-adik kang Yos yang perempuan mencoba memprovokasi anak-anak saya-kalian gak marah dan benci? Karena bapak kamu mau nikah lagi?!”.

Belum lagi Mawar harus memberi penjelasan pada anak-anaknya. Ketika tidak ada lagi masalah dengan anak-anaknya, ia tidak terbebas dan harus menghadapi bisik-bisik, karena dianggap ‘gila’ mau berbagi suami. Walau terkesan lebih ringan dibandingkan dengan apa yang dialami para istri kedua, tak urung Mawar dulu menganggap bahwa dirinya kurang sempurna sehingga sang suami ingin menikah lagi. Inilah ekspresinya waktu itu :

“Dulu waktu bapak mau menikah lagi, saya pernah katakan pada suami saya, apa kekurangan saya sehingga bapak mau menikah lagi? Sekarang pun saya kadang suka menanyakan hal itu”.

#### **2.1.4 Cemburu**

Cemburu adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam hubungan yang melibatkan emosi, terlebih dalam pernikahan, namun hal itu disikapi secara hati-hati sekali oleh para istri dalam perkaawinan poligami. Inilah penuturan Melati,

“Kalau cemburu...yah namanya juga manusia biasa, ada aja, tetapi saya tidak pernah membiarkan diri saya dikendalikan oleh perasaan saya, saya harus bersikap rasional, mengingat bu Mawar begitu baik kepada saya”.

Melati menambahkan,

“.....saya jarang memanjakan perasaan-perasaan saya dan memelihara memelihara perasaan-perasaan sentimental saya”.

Kenanga menekankan bahwa pernikahan poligami itu berat sebab masalah cemburu, tuntutan para istri menurutnya akan menempatkan pria yang melakukan poligami menanggung beban dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang menikah monogami. Soal cemburu, Kenanga punya cerita:

“Namanya juga manusia biasa, kadang keimanan sedang turun, kadang lagi naik. Wajar bila sebagai perempuan saya suka terpengaruh dengan provokasi pihak luar. Saya juga punya rasa cemburu, artinya ada masa-masa saya tidak siap ketemu dengan istri pertama bapak misalnya, ya saya menghindari ketemu sampai saya ikhlas dan siap bertemu”.

#### **2.1.5 Pengelolaan Waktu**

Pengaturan waktu bertemu dengan suami adalah sesuatu yang hanya dijumpai pada pernikahan poligami. Bagaimana mereka menyepakati soal pengaturan waktu ini, Melati menjelaskan bahwa ia dan istri pertama tidak ada pengaturan waktu khusus, seperti yang ia katakan berikut ini :

“.....tidak terlalu saya pikirkan. Jadi apabila suami saya sedang mengurus keluarga bu Mawar apalagi kalau ada yang sakit, beberapa hari suami saya di rumah bu Mawar. Saya tidak masalah, begitupun juga sebaliknya dengan bu Mawar”.

Begitupun, Melati harus rela kalau lebaran sang suami selalu berada di rumah istri pertama sehingga bila lebaran tiba, Melati lebih sering sendiri. Tentang hal itu Melati punya pendapat :

“.....itulah konsekuensi saya mau menikah dan mau jadi istri kedua”.

Bagi Kenanga, sang suami memberlakukan aturan main seperti yang ia paparkan

“Soal kesepakatan waktu, bapak tidak pernah melanggar waktu untuk saya maupun dengan istri pertama. Setiap Jumat sore bapak pulang dari manapun selalu pulang kepada saya dan anak-anak, tetapi bila Selasa tiba, padahal itu waktunya istri pertama dan anak-anaknya, meski bapak melewati Bandung pun dari bandara, bapak tetap tidak mengunjungi saya tetapi langsung menemui istri pertama dan anak-anaknya”.

### **2.1.6 Interaksi**

Interaksi dengan suami merupakan faktor penting dalam pernikahan poligami informan. Hal tersebut ditunjukkan Kenanga lewat pengalamannya mengataasi tekanan pada awal pernikahan, selain pada Tuhan hanya kepada suami ia mengeluhkan segala kegaluannya. Menyangkut interaksi dengan istri pertama, Informan punya pengalaman yang berbeda.

Karena sejak awal terbuka, maka hubungan Mawar dan Melati berlangsung hangat, dan akrab. Melati menggambarkan bahwa antara dirinya, Mawar dan Yos adalah team work. Bahkan mereka punya rencana untuk pindah dan tinggal di kompleks yang sama. Menurut Mawar hal itu agar :

“....sering bertemu dengan anak-anak. Bila kami sudah berkumpul dengan bu Melati dan anaknya di lokasi yang sama tentu akan memudahkan saya dan anak-anak untuk lebih sering ketemu. Sekarang kan berjauhan, saya dan bu Melati tinggal berjauhan”.

Hubungan Kenanga dengan istri pertama tidaklah seakrab Mawar dan Melati. Pada awal pernikahan, Kenanga sempat tidak diterima oleh istri pertama, baru setelah beberapa lama ia dapat diterima oleh keluarga istri pertamanya itu. Setiap lebaran mereka bersilaturahmi seperti yang ia ceritakan :

“...Biasanya kami bertamu saat idul fitri. Apabila kami bertemu, saya dan istri pertama bapak tidak pernah membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi. Kita hanya membahas hal yang umum-umum saja seperti misalnya tentang anak-anak”.

## **2.2. Analisis**

### **2.2.1 Fakta Personal Poligami Informan**

Perkawinan bukanlah hal yang mudah, seringkali orang memandang perkawinan sebagai *holly wed-lock* atau belunggu suci ketimbang sebuah kehidupan bersama.

Beutler (dalam Wolf) memandang perkawinan dan keluarga sebagai sebuah ikatan yang unik dan harus diperkuat dalam masyarakat modern. Ia tidak seperti hubungan majikan dengan pegawai, hubungan keluarga menekankan pada :

1. *Expectation of Permanence*, hubungan di dalam keluarga diharapkan tidak temporer tapi berlangsung untuk selamanya.
2. *Total Person*, perhatian keluarga adalah kesejahteraan seluruh anggota keluarganya.
3. *Nurturing*, keluarga adalah tempat pengasuhan paling baik bagi anak-anak.
4. *Emotional intensity*
5. *Altruism*, anggota keluarga fokus pada kesejahteraan semua anggotanya, hubungan keluarga biasanya dicirikan dengan sikap yang pemurah dan saling peduli pada kepentingan anggota keluarga. (1996:6)

Pada perkawinan poligami informan, terungkap bahwa apa yang dikemukakan oleh Beutler nampak berusaha diwujudkan walau terkesan hal itu bukanlah sebuah perkara yang mudah. Jumlah istri yang lebih dari satu, anak-anak bawaan pasangan menjadikan perkawinan poligami lebih kompleks dari perkawinan monogami. Walau demikian tidak selalu perkawinan poligami dipenuhi konflik. Diakui oleh seorang informan yaitu Mawar bahwa perkawinan poligaminya sepi dari konflik. Kondisi ini tentu saja tidak muncul dengan sendirinya. Terdapat beberapa syarat yang dapat meminimalkan konflik dalam perkawinan poligami. Melalui temuan penelitian, konflik dapat diminimalisir apabila :

1. Suami full komitmen.
2. Istri dapat menahan dan mengendalikan diri.
3. Ada keterbukaan diantara suami-istri.

Berdasarkan hasil wawancara didapat adanya siklus yang dapat menggambarkan proses internal informan hingga sampai pada keputusan menikah poligami. Siklus tersebut dapat dilihat seperti dalam gambar di bawah ini (gambar 2).


Para informan mengakui bahwa ketika pertama kali dilamar untuk menjadi istri kedua, mereka dengan serta merta menolak. Penolakan mereka didasarkan pada pertimbangan internal seperti rasa takut menimbulkan masalah, perasaan bersalah, ataupun perasaan bahwa mereka tidak siap menjalani pernikahan poligami. Adapun pertimbangan yang sifatnya eksternal mengacu pada tekanan masyarakat yang menganggap miring istri kedua, tentangan dari keluarga pasangan serta penolakan dari jamaah.

Pola ini hampir sama terjadi pada informan, yang agak berbeda adalah keputusan mereka untuk akhirnya mau menikah. Pada satu informan, kemauan itu karena syarat yang diajukan (izin dari istri pertama) dipenuhi sementara pada informan lainnya ia bersedia setelah dapat diyakinkan oleh calon suaminya.


Dari penelusuran terhadap informan, dapat disimpulkan bahwa perilaku menikah poligami adalah perbuatan berkesadaran, karena ia bukan tindakan yang didominasi oleh emosi atau perasaan tanpa melibatkan intelektual dan perencanaan yang sadar. Artinya, menikah menjadi tindakan rasional karena didasarkan pada kesadaran dan berbagai pertimbangan baik ideologis, logis dan pertimbangan rasional lainnya.

Lebih jauh dapat pula dipetakan proses penerimaan informan setelah menjalani pernikahan poligaminya pada gambar 3.

Dari hasil wawancara tergambar bagaimana sejarah atau latar belakang informan dalam kaitan dengan pernikahan poligami mereka. Dalam hal ini, pendekatan fenomenologi tepat digunakan untuk mengungkap semua pengalaman personal mereka seperti argumentasi fenomenologi yang berlandaskan pada pemahaman bahwa dunia realitas adalah ciptaan individu. Dalam konteks ini, berpoligami bagi para istri ulama merupakan pengalaman subyektif yang ditafsirkan oleh subyek yang mengalaminya atau menurut Berger dalam Parera, penelitian dimulai dari kenyataan kehidupan sehari-hari sebagai realitas umum gejala bermasyarakat (1990:xiv).



**Gambar 2. Siklus Keputusan Menikah poligami.**



**Gambar 3. Tahapan Penerimaan internal dalam Diri Informan**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti lantas dapat membangun **proposisi ilmiah** dalam konteks penyesuaian, yakni :

1. Pada istri yang keyakinan agamanya kuat maka penerimaan terhadap pernikahan poligami cenderung lebih cepat.
2. Pada suami yang bersikap adil dan mengayomi maka kondisi pernikahan poligami cenderung memuaskan para istri.

### 2.2.2 Motif Menikah Poligami

Bersumber dari teori tindakan, menurut Weber tindakan bersifat sosial sejauh, berdasarkan atas makna subjektif yang dilekatkan padanya oleh individu (individu) yang bertindak, tindakan itu memperhitungkan tingkah laku orang-orang lain dan dengan cara itu pelaksanaannya terarah (Campbell, 1994:204). Mengacu pada Weber, perilaku menikah merupakan suatu tindakan yang terkategori sebagai tindakan sosial karena dilakukan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa perilaku atau tindakan tersebut dinyatakan. Dalam tindakan menikah informan terdapat konsep kesadaran, perencanaan dan pertimbangan.

Dalam perspektif konstruksi atas realitas, perkawinan dapat dianalisa lewat 3 elemen dasar yang dinyatakan Berger dan Luckman yaitu: *'Society is a human. Society is an objective reality. Man is a social product'*<sup>12</sup>. Perkawinan merupakan produk manusia yang saling berinteraksi. Sebagai realitas sosial, perkawinan berlaku bagi setiap individu tanpa pandang bulu. Akibatnya, jika individu melakukan perkawinan maka ia dianggap mengerti, menerima dan menjalankan serta mematuhi norma-norma yang 'diharuskan' oleh masyarakat.

Menikah menjadi tindakan manusia yang mengandung makna di sebalik tindakan itu. Dalam rangka mengungkapkan makna menikah maka analisis dalam penelitian ini akan didasarkan pada arti subjektif dengan berbagai motif yang menyertainya.

Dalam bab II telah terlebih dahulu dinyatakan bahwa tindakan sosial menurut Weber ( dalam Johnson, 1986:220-222) dapat dibedakan ke dalam dua tipe yaitu tindakan rasional dan tindakan non rasional. Sebuah tindakan dianggap sebagai tindakan rasional apabila dilakukan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan tersebut dinyatakan. Termasuk dalam kategori ini adalah pertama, tindakan yang didasarkan pada Rasionalitas Instrumental (Zweckrationalitat) dan kedua, tindakan yang didasarkan pada rasionalitas yang berorientasi pada nilai (Wertrationalitat). Suatu tindakan sebaliknya, dianggap tidak rasional atau nonrasional jika dilakukan tanpa didasarkan pada kesadaran, perencanaan dan pertimbangan. Apabila ketidak rasionalan tindakan tersebut sudah menjadi kebiasaannya, maka disebut dengan tindakan tradisional, sedangkan apabila ketidak rasionalannya itu karena didorong dan didominasi emosi atau perasaan, maka disebut dengan tindakan afektif.

---

<sup>12</sup> Marital rape sebagai masalah public, makalah dalam Diskusi panel tentang perlindungan hukum pidana terhadap korban marital rape yang diselenggarakan oleh Himpunan mahasiswa Pri=ogram Studi Ilmu Hukum Unpar, tanggal 30-10-1997.

Perilaku menikah merupakan tindakan berkesadaran, artinya ia tidak berada di dalam kesadaran seseorang tanpa suatu usaha khusus untuk mempelajarinya. Menikah juga menjadi sebuah tindakan rasional karena ia berangkat dari pertimbangan yang sadar, dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Oleh karenanya tipologi dan pemaknaan terhadap tindakan menikah dalam penelitian ini didasarkan pada arti subjektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. Adapun tipologi dan pemaknaan perkawinan berdasarkan kategorisasi rasionalitas itu adalah sebagai berikut :

1. Perilaku menikah dengan berorientasi pada Rasional Instrumental.

Perilaku menikah dalam hal ini dilakukan dengan kesadaran, perencanaan dan pertimbangan rasional. Pada tipe ini menikah dijadikan sebagai instrumen atau alat demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menikah adalah:

a). Tujuan yang bersifat normatif.

Menikah merupakan legalitas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh atau bahkan dilarang dilakukan di luar perkawinan. Secara implisit informan mengungkapkan bahwa dengan menikah dapat menghindari diri dari timbulnya fitnah, dan hubungan yang semula terbatas dapat berkembang menjadi lebih jauh, sah, halal bahkan dapat memberikan pahala, berdasarkan norma agama sesuai keyakinan para informan. Dapat dikatakan bahwa dalam konteks ini menikah dipandang sebagai alat untuk melegalisasi berbagai perbuatan tertentu bagi para informan.

2. Perilaku menikah dengan berorientasi pada nilai.

Perilaku menikah dalam kategori ini mengacu pada tujuan tertentu yang berhubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Aspek religius merupakan bentuk dasar dari rasionalitas berorientasi nilai, dan karenanya nilai akhir di sini adalah nilai yang berkaitan dengan agama dan telah terinternalisasi. Tercermin dari konsep dan praktik menikah poligami informan yang didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam agama islam sesuai dengan tingkat pilihan dan pemahaman pelakunya.

### **2.2.3 Pengelolaan Pernikahan Poligami**

Tidak dapat dipungkiri pernikahan poligami lebih kompleks dibandingkan dengan pernikahan monogami, karenanya pada pernikahan poligami waktor pengelolaan menjadi unsure penting sekaligus unik. Penting, karena menjadi titik tolak bagi keberhasilan pernikahan poligami. Unik, karena ada hal-hal yang tidak akan dijumpai dalam pernikahan monogami seperti :

### 2.2.3.1 Pengelolaan ‘waktu berbagi’

Johnson dalam Wong Ati ( 1999:29) berpendapat bahwa kualitas pernikahan adalah sebuah konsep besar yang tersusun atas dua komponen. Pertama, kebahagiaan dan interaksi pernikahan, meliputi kepuasan, penyesuaian dan kebahagiaan pernikahan. Kedua, ketidakstabilan dan masalah-masalah dalam pernikahan. Konsep ini difasilitasi oleh waktu bersama pasangan, sementara dalam pernikahan poligami waktu ini harus dibagi. Karenanya masalah waktu ini mendapat perhatian khusus oleh informan walaupun disikapi secara berbeda. Informan Mawar dan Melati mengaku bahwa tidak ada kesepakatan khusus diantara mereka, sementara informan Kenanga menyatakan bahwa suaminya memberlakukan sebuah aturan untuk itu.

### 2.2.3.2 Pengelolaan perasaan


#### 1. Cemburu.

Mau berbagi suami berarti siap menerima berbagai resiko, diantaranya adalah perasaan cemburu. Cemburu sendiri diartikan sebagai *an uncomfortable feeling, bringing rage or anger, fear, insecurity, distrust, and pain* (Strong&DeVault, 1986:135), dalam cemburu terkandung perasaan takut akan kehilangan orang yang dicintai. Cemburu sendiri akan menjadi masalah manakala rasa itu mengganggu jalinan hubungan pernikahan. Masing-masing informan menyatakan bahwa mereka sebisa mungkin bersikap rasional, dan tidak membiarkan perasaan itu berlarut-larut. Informan nampaknya memandang bahwa perasaan cemburu itu cenderung negatif sehingga harus dihindari, padahal menurut Harris (dalam Strong&DeVault, 1986) cemburu itu sendiri –sebagaimana perasaan lainnya– tidak buruk juga tidak bagus, cemburu hanyalah sebuah perasaan, bahkan pasangan akan dianggap irrasional bila tidak memiliki perasaan cemburu. Namun demikian apa yang dilakukan informan dalam mengelola perasaan cemburu adalah sesuatu yang tepat, karena untuk mengatasi perasaan itu seseorang harus menganggap bahwa hubungan mereka sangat berharga untuk dipertahankan. Perasaan cemburu juga tidak akan menjadi destruktif sepanjang pasangan (suami) bersikap suportif dan mengayomi. Kondisi ini terjadi dalam perkawinan informan sebagaimana yang mereka tuturkan.

#### 2. Stress/tertekan.

Pengakuan informan langsung atau tidak langsung menunjukkan adanya perasaan tertekan di awal-awal pernikahan poligami terutama terkait dengan pandangan pihak luar. Seiring berjalan waktu, tekanan ini semakin menurun, seperti dapat digambarkan dalam gambar berikut :

Besaran Tekanan



**Gambar 4. Besaran Tekanan pada Pernikahan Poligami.**

**Tabel 3. Pengelolaan interaksi**

No.	Nama	Sifat Pernikahan (pada awal)	Pola interaksi dengan istri I	Pembagian waktu
1	Melati	Terbuka	Hangat, akrab	Tidak ada aturan baku
2	Kenanga	Tertutup	Seperlunya	Ada aturan pembagian

**2.2.3.3 Pengelolaan interaksi**

Pernikahan poligami informan bersifat terbuka (walaupun pada tahun-tahun pertama pernikahan Kenanga tidak diketahui oleh istri pertama), karenanya maka ada interaksi antara istri pertama dan kedua. Hanya saja ada perbedaan karakter hubungan, yakni pada Mawar dan Melati hubungan terjalin dekat dan akrab, sementara pada Kenanga dan istri pertama bersifat secukupnya dan hanya menyentuh hal-hal yang bersifat umum saja. Lebih jelasnya hubungan mereka dapat digambarkan dalam bentuk tabel di atas (Tabel.3).

**III. PENUTUP**

**3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kesimpulan penelitian dipaparkan sebagai berikut :

1. Perilaku menikah poligami pada ketiga informan adalah perbuatan berkesadaran, karena ia bukan tindakan yang didominasi oleh emosi atau perasaan tanpa melibatkan intelektual dan perencanaan yang sadar. Artinya, menikah menjadi tindakan rasional karena didasarkan pada kesadaran dan berbagai pertimbangan baik ideologis, logis dan pertimbangan rasional lainnya. Pada konteks menikah poligami ini terdapat siklus keputusan menikah poligami dan tahapan penerimaan internal menikah poligami.
2. Motiv atas tindakan menikah poligami dalam penelitian ini didasarkan pada arti subjektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. Adapun tipologi dan pemaknaan perkawinan berdasarkan kategorisasi rasionalitas itu adalah sebagai berikut :
  1. Perilaku menikah dengan berorientasi pada Rasional Instrumental, dimana menikah menjadi instrumen untuk mencapai tujuan normatif : menikah merupakan legalitas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh atau bahkan dilarang dilakukan di luar perkawinan., dengan menikah menghindari diri dari timbulnya fitnah, dan hubungan yang semula terbatas dapat berkembang menjadi lebih jauh, sah, halal bahkan dapat memberikan pahala, berdasarkan norma agama sesuai keyakinan para informan
  2. Perilaku menikah dengan berorientasi pada nilai. Aspek religius merupakan bentuk dasar dari rasionalitas berorientasi nilai, dan karenanya nilai akhir di sini adalah nilai yang berkaitan dengan agama dan telah terinternalisasi. Tercermin dari konsep dan praktik menikah poligami informan yang didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam agama islam sesuai dengan tingkat pilihan dan pemahaman pelakunya.
3. Pengelolaan Pernikahan Poligami bersifat unik meliputi : Pengelolaan '*waktu berbagi*', pengelolaan perasaan, serta pengelolaan interaksi. Pada pengelolaan perasaan, ketiga informan mengalami masa stress dan tertekan pada tahun-tahun pertama pernikahan, tetapi semakin lama pernikahan tersebut dijalani, semakin stabil, meski ada seorang informan pada tahun ke 7 dan 9 pernikahan poligami mengalami "kegamangan" untuk meneruskan atau tidak pernikahannya. Tetapi pada akhirnya informan tersebut memutuskan untuk meneruskan kehidupan pernikahan poligaminya.

### 3.2 Saran

1. Kiranya perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang poligami dalam perspektif non teologis yang akan memotret poligami dengan segala kompleksitas dan kekhasan masalah dan pola pada masing-masing komunitas Islam yang diteliti. Hal ini penting mengingat studi di kalangan praktisi poligami masih sangat terbatas jumlahnya. Dengan banyaknya riset yang memadai atas praktek dan interpretasi masing-masing pelaku poligami, diharapkan dapat memberikan gambaran yang proporsional tentang poligami.
2. Poligami selain “ kental” dengan muatan individual, juga kental bernuansa ekonomi, budaya dan social. Oleh karenanya, diperlukan studi lanjutan tentang paraktek poligami di komunitas-komunitas budaya yang berbeda sekalipun penganut agama yang sama, yaitu Islam. Hal ini juga dapat memberikan peta sosilogis dan etnografis poligami dalam berbagai konstruksi social, ekonomi dan budaya yang berdeda, mengingat di Indonesia begitu banyak komunitas muslim dengan berbagai keragaman budaya dan pola pikir yang berbeda satu sama lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter L. dan Luckmann, Thomas. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Bungin, Burhan. 2001. *Imaji Media Massa: Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik*. Yogyakarta: Jendela.
- Creswell, 1998. *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. Sage Publications.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, 1988. *Strategies of Qualitative Inquiry*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Fatthurrohman Imam, 2007, *Saya Tak Ingin Poligami Tapi harus Poligami : Menelisik Alasan Kenapa Aa Gym Beristri Dua*, Hikmah, Jakarta.
- Griffin, EM. 2003. *A First Look At Communication Theory*. Fifth edition. America, New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Guba, Egon G. dan Lincoln, Yvonna S. 1994. Competing Paradigm in Qualitative Research. Dalam Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S. (eds). *Handbook of Qualitative Research*, hlm. 105-117. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.

- 
- Hanitzsch, Thomas. 2001. Teori Sistem Sosial dan Paradigma Konstruktivisme; Tantangan Keilmuan Jurnalistik di Era Informasi. *Jurnal Komunikasi MediaTor*, Vol. 2 No. 1: 217-229.
- Hidayat N Dedy, 2002, *Metodologi Penelitian dalam sebuah Multi`-Paradigm Science*, Jurnal Mediator, Volume 3, nomor, 2, Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba
- Littlejohn, Stephen W. 1989. *Theories of Human Communication (third edition)*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Theories of Human Communication*. Belmont: Wadsworth
- Parera, Frans M. 1990. Menyingkap Misteri Manusia sebagai Homo Faber. Dalam Berger, Peter L. dan Luckmann, Thomas. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, hlm. xi-xxvi. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Schwandt, Thomas A. 1994. Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry. Dalam Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S. (eds.). *Handbook of Qualitative Research*, hlm. 118-137. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
- Veeger, K.J. 1993. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ati, Abigael Wohing. 1999. *Menguji Cinta. Konflik Pernikahan Cina-Jawa*. Yogyakarta. Tarawang.
- Burke, Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*. Terjemahan Mestika Zed dan Zulfami. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial. Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Terjemahan F. Budi Hardiman. Yogyakarta. Kanisius.
- Johnson, Doyle Paul. 1986 *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terjemahan Robert M.Z Lawang. Jakarta. Gramedia.
- Kazhim, Muhammad Nabil. 2009. *Panduan Pernikahan Ideal*. Bandung. Irsyad Baitus Sa-lam.
- Kuper, Adam & Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu - Ilmu Sosial*. Terjemahan Haris Munandar dkk. Jakarta. Pt. RajaGrafindo Persada.
- Strong, Bryan & Christine DeVault. 1986. *The Marriage and Family Experience*. West Publishing Company. USA.
- Wolf, Robin. 1996. *Marriages and Families in a Diverse Society*. New York. HarperCollins College Publishers.
-

- Martadikusumah Hanafi, 2006 . Stigma Poligami dan Kesetaraan Jender : Perspektif Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, <http://www.uninus.ac.id/PDF/STIGMA%20POLIGAMI%20DAN%20KESETARAAN%20GENDER.pdf>
- Machali Rochayah, 2005, Wacana Poligami di Indonesia, Mizan, Bandung
- Muthahhari Murtadha, 2000, Hak-hak Perempuan dalam Islam, Lentera, Jakarta
- Mulia Siti Mudah, 2007, Islam Menggugat Poligami, 2007, Gramedia, Jakarta
- Wilar Abraham Silo, 2006, Poligini Nabi:Kajian Kritis\_teologis Terhadap Pemikiran Ali Syari'ati & Fathimah Mernissi, Pustaka Rihlah, Yogyakarta
- Muhyiddin Abu Usamah dan Hamid Abdul, 2006, Legalitas Poligami menurut Sudut pandang Ajaran Islam, Sketsa, Yogyakarta
- Hilmy Ummu dalam Machali Rochayah, 2005 , Wacana Poligami di Indonesia, Mizan, Bandung

